



**P U T U S A N**

**NOMOR : 03/ PDT/ 2014/ PT BABEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**HAMID BIN MUKHAMAD**, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Gang Siswa Wilayah Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudho H Marhoed, SH, Advokat pada kantor Advokat Yudho H Marhoed & Rekan beralamat di Jl. Jend Sudirman Gg Villa Putih No 58 Kelurahan Selindung Baru Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2013 , selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

**Lawan:**

**SUTINA**, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Khatolik, bertempat tinggal di Kampung Senang Hati, Rt/Rw 002/011, Desa/Kel. Sungai Daeng, Kec. Muntok, Kab.Bangka Barat selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Nomor : 03/PDT/2014/PT.BABEL, tanggal 29 Januari 2014.

Hal.1 dari 6 **hal.Put.No.03/PDT/2014/PT.BABEL**



Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.SGT, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Air Belo, Kp.Pal III Mentok Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.765 tanggal 07 Maret 2003 adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah alat bukti yang digunakan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKOVENSI :**

- Menolak Gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.151.000.00 (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 November 2013, Pembanding semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.SGT, untuk di periksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 November 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada TERBANDING / semula PENGGUGAT ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding / semula Tergugat, yang telah diterima oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 03 Desember 2013 dengan Akta Tanda Terima Memori Banding, Nomor :20/Pdt.G/2013/ PN.SGT, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Penggugat, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 5 Desember 2013, Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.SGT ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat, yang telah diterima oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 02 Januari 2014, dan surat kontra memori banding mana, telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding / semula Tergugat, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 04 Januari 2014 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing, Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.SGT, kepada kuasa Pambanding / semula Tergugat tanggal 10 Januari 2014, dan kepada Terbanding / semula Penggugat tanggal 10 Januari 2014 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu

Hal.3 dari 6 **hal.Put.No.03/PDT/2014/PT.BABEL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.SGT, dan memori banding dari Pembanding / semula Tergugat, serta kontra memori banding dari Terbanding / semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memerhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim tingkat pertama baik mengenai alat-alat bukti maupun saksi-saksinya oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 20/Pdt.G/2013/PN.SGT tanggal 31 Oktober 2013 telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dengan seksama pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.SGT, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Tergugat tetap pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama, maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum, dan RBG ;

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.SGT, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **SENIN** tanggal **24 Februari 2014** oleh kami **SITI FARIDA MT, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua **ANNA ANDANAWARIH, SH.,M.Hum** dan **RR SURYOWATI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim Anggota dibantu **TATI SUWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri kuasa Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal.5 dari 6 **hal.Put.No.03/PDT/2014/PT.BABEL**



**ANNA ANDANAWARIH, SH.,M.Hum**

**SITI FARIDA MT, SH.,MH**

**RR SURYOWATI, SH.,MH**

PaniteraPengganti

**TATI SUWARTI**

**Perincian Biaya :**

1. Materai putusan .....: Rp. 6.000,-
  2. Redaksi putusan ..... : Rp. 5.000,-
  3. P e m b e r k a s a n .....: Rp. 139.000,-
- J u m l a h ... :: Rp. 150.000,-